

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,
RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
KOTA BATAM

SALINAN

OLEH : WALIKOTA BATAM
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 APRIL 2012
SUMBER : **LD 2012/3; TLD NO. 83**

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 108, maka Daerah berhak melakukan penarikan Retribusi guna meningkatkan pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 40 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Dinas Perhubungan Kota Batam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang didalam peraturan daerah ini meliputi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap termasuk penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
11. Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan adalah penilaian kondisi fisik kendaraan yang telah dipakai yang dihitung berdasarkan antara lain umur kendaraan, kondisi mesin, *chasis*, rumah-rumah kendaraan dan kelengkapan lainnya.
12. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Setiap orang/badan yang mendapatkan pelayanan terminal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.
- (3) Setiap orang/badan yang mendapatkan pelayanan izin trayek yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Objek retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Subjek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan terminal.
- (3) Subjek retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

- (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- (3) Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan pelayanan pengujian.
- (2) Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jangka waktu izin.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (5) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlampir didalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terlampir didalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terlampir didalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan saat pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor;

- b. Untuk retribusi terminal ditetapkan pada setiap kali kendaraan memasuki terminal.
 - c. Untuk retribusi izin trayek ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan.
- (2) Masa retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain: karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran pengangsuran dan penundaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat langsung memperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keduabelas Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD melalui komisi yang membidangnya.

Bagian Ketigabelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 27

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5% (lima per seratus) dari target pemungutan retribusi atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai retribusi di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 April 2012

WALIKOTA BATAM

dto

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub
Kepala Bagian Hukum



Demi Hasfinul Nasution SH, M.Si
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI
TERMINAL DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA BATAM

I. UMUM

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam merupakan retribusi yang diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya.

Diharapkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek ini akan memacu peningkatan pendapatan dan penguatan kemampuan pembiayaan pembangunan Kota Batam kedepan. Sehingga pada akhirnya, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan secara tunai adalah pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menggunakan uang tunai maupun dengan menggunakan jasa perbankan seperti kartu debit.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub
Kepala Bagian Hukum



Demi Hasfinul Nasution SH, M.Si
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL DAN
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA BATAM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

URAIAN	TARIF	KETERANGAN
PENGUJIAN		
I. Pengujian kendaraan bermotor :		
a. mobil penumpang umum	Rp. 70.000	Perkendaraan
b. mobil bus	Rp. 80.000	Perkendaraan
c. mobil barang	Rp. 70.000	Perkendaraan
d. kendaraan yang lebih 2 (dua) sumbu/ <i>traktor head</i> (kendaraan penarik)	Rp. 75.000	Perkendaraan
e. kereta gandengan/tempelan	Rp. 85.000	Perkendaraan
f. pengecatan/pemasangan striker tanda samping uji	RP. 40.000	Perkendaraan
g. khusus kendaraan pemerintah/dinas	Rp. 60.000	Perkendaraan
II. Penilaian kondisi teknis kendaraan :		
a. mobil barang, kereta penarik, kend. khusus, & bus	Rp.60.000	Perkendaraan
b. kereta tempelan, kereta gandengan	Rp.50.000	Perkendaraan
c. mobil penumpang	Rp.40.000	Perkendaraan
III. Penggantian karena hilang/rusak :		
a. buku uji	Rp.20.000	Perkendaraan
b. plat tanda uji (satu pasang)	Rp.10.000	Perkendaraan
c. tanda samping uji	Rp.40.000	Perkendaraan

WALIKOTA BATAM

dto

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. Sekretaris Daerah
 Asisten Pemerintahan
 Ub
 Kepala Bagian Hukum



Demi Hasfinul Nasution SH, M.Si
 Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL DAN
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA BATAM

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

URAIAN	TARIF BARU	KETERANGAN
TERMINAL Kendaraan umum masuk terminal penumpang		
I. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)		
a. Mobil Bus Non Ekonomi		
1. kapasitas tempat duduk sampai dengan 15 orang	Rp. 3.000	Perkendaraan
2. kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25 orang	Rp. 4.000	Perkendaraan
3. kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60 orang	Rp. 5.000	Perkendaraan
b. Mobil Bus Ekonomi		
1. kapasitas tempat duduk sampai dengan 15 orang	Rp. 2.000	Perkendaraan
2. kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25 orang	Rp. 3.000	Perkendaraan
3. kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60 orang	Rp. 4.000	Perkendaraan
II. Angkutan Kota/Perkotaan		
a. kapasitas tempat duduk s.d. 8 orang	Rp. 2.000	1 (satu) kali masuk
b. kapasitas tempat duduk 9 s.d. 25 orang	Rp. 2.000	1 (satu) kali masuk
c. kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60 orang	Rp. 4.000	1 (satu) kali masuk
d. mobil bus tingkat/gandeng/tempel	Rp. 4.000	1 (satu) kali masuk
III. Pemakaian terminal mobil barang		
a. Masuk Pelataran		
1. Truck, kereta gandeng, tempelan	Rp.10.000	Perkendaraan/perhari
2. Light Truck	Rp.5000	Perkendaraan/perhari
3. Truck kecil, pick up	Rp.3.000	Perkendaraan/perhari
b. Tempat Menginap		
1. Truck, kereta gandeng, tempelan	Rp.70.000	Perkendaraan/perhari
2. Light Truck	Rp.50.000	Perkendaraan/perhari
3. Truck kecil, pick up	Rp.30.000	Perkendaraan/perhari

WALIKOTA BATAM

dto

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. Sekretaris Daerah
 Asisten Pemerintahan
 Ub
 Kepala Bagian Hukum



Demi Hasfinul Nasution SH, M.Si
 Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL DAN
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA BATAM

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

URAIAN	TARIF	KETERANGAN
PERIZINAN ANGKUTAN		
a. Izin Trayek Angkutan		
1. bus kecil (kapasitas penumpang s/d 15 orang)	Rp.1.300.000	Perkendaraan/5 tahun
2. bus sedang (kapasitas penumpang 16 s/d 25 orang)	Rp.1.750.000	Perkendaraan/5 tahun
3. bus besar (kapasitas penumpang 26 s/d 60 orang)	Rp.2.125.000	Perkendaraan/5 tahun
b. Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek		
1. angkutan taksi	Rp.1.800.000	Perkendaraan/5 tahun
2. angkutan tujuan tertentu		
1. angkutan karyawan	Rp.1.375.000	Perkendaraan/5 tahun
2. angkutan anak sekolah	Rp. 750.000	Perkendaraan/5 tahun
3. angkutan sewa	Rp.1.875.000	Perkendaraan/5 tahun
c. angkutan kawasan tertentu	Rp. 750.000	Perkendaraan/5 tahun
d. angkutan pariwisata		
1. bus besar (kapasitas penumpang 26 s/d 60 orang)	Rp. 2.125.000	Perkendaraan/5 tahun
2. bus sedang (kapasitas penumpang 16 s/d 25 orang)	Rp. 2.000.000	Perkendaraan/5 tahun
c. Insidentil		
1. Bus Kecil (kapasitas penumpang s/d 15 orang)	Rp.35.000	Perkendaraan
2. Bus Sedang (kapasitas penumpang 16 s/d 25 orang)	Rp.50.000	Perkendaraan
3. Bus Besar (kapasitas penumpang 26 s/d 60 orang)	Rp.75.000	Perkendaraan
4. Angkutan Karyawan	Rp.75.000	Perkendaraan
5. Angkutan Anak Sekolah	Rp.35.000	Perkendaraan

WALIKOTA BATAM

dto

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. Sekretaris Daerah
 Asisten Pemerintahan
 Ub
 Kepala Bagian Hukum



Demi Hasfinul Nasution SH, M.Si
 Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009